



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 168/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 106/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG
PENGELOLA PROGRAM KEMITRAAN DAN INTERNASIONAL,
OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA, DAN PENGELOLA KEHUMASAN
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Wakil Dekan Bidang Pendidikan dan Penjaminan Mutu Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Nomor B-576/UN40.A7/KP.06.00/2026 tanggal 15 Januari 2026 hal Permohonan Perbaikan SK Rektor tentang Pengelola Program Kemitraan dan Internasional, Operator Sistem Informasi dan Kerja Sama, dan Pengelola Kehumasan pada Program Studi FPEB Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 106/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola Kemitraan dan Internasional, Operator Sistem Informasi Kerja Sama, dan Pengelola Kehumasan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
 7. Keputusan Rektor Nomor 106/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola Kemitraan dan Internasional, Operator Sistem Informasi Kerja Sama, dan Pengelola Kehumasan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 106/UN40/KP.06.00/2026 TENTANG PENGELOLA KEMITRAAN DAN INTERNASIONAL, OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA, DAN PENGELOLA KEHUMASAN PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Nomor 106/UN40/KP.06.00/2026 tentang Pengelola Kemitraan dan Internasional, Operator Sistem Informasi Kerja Sama, dan Pengelola Kehumasan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 168/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 106/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG PENGELOLA KEMITRAAN DAN INTERNASIONAL, OPERATOR SISTEM
INFORMASI KERJA SAMA, DAN PENGELOLA KEHUMASAN P
ADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA KEMITRAAN DAN INTERNASIONAL,
OPERATOR SISTEM INFORMASI KERJA SAMA, DAN PENGELOLA KEHUMASAN
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

- A. Pengelola Kemitraan dan Internasional pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
Kepala : Dr. Siti Parhah, S.Pd, MSE.
Anggota : Arief Budiman, S.S., S.Sos., IMSMEs., CIPE.
- B. Pengelola Operator Sistem Informasi Kerja Sama pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
Nama : Mumuh Muhammad, S.E., M.A.
- C. Pengelola Pengelola Kehumasan pada Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia
Ketua : Dea Aryandhana Mulyana Haris, S.A.B., M.E. RIFA.
Anggota : 1. Abi Sopyan Febrianto, S.E., M.M.
2. Syuhada Trielaksono, S.Pd.

REKTOR,



DIDI SUKYADI